



ANALISIS KINERJA BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI) DENGAN PENDEKATAN SYARIAH MAQSHID INDEX (SMI)

Depi Putri Wahyuni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Email: depi.putri@mail.uinfabengkulu.ac.id

Romi Adetio Setiawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Email: romiadetio@mail.uinfabengkulu.ac.id

Makmur

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Email: makmurreza11@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and evaluate the performance of Bank Muamalat Indonesia (BMI) during the 2019–2023 period using the Sharia Maqasid Index (SMI). The research applies a descriptive quantitative approach with secondary data obtained from BMI's annual reports. The analysis was conducted using the index number method developed by Mohammed et al. (2008), covering three maqasid shariah dimensions: Tahdzib al-Fard (individual education), Iqamah al-Adl (establishing justice), and Jalb al-Maslahah (realizing welfare). The results reveal that BMI's performance remains fluctuating, with the highest score in 2022 (0.9210) and a significant decline in 2023 (0.4235). The justice dimension appeared as the strongest, while individual education and welfare showed persistent weaknesses due to the lack of sustainable human resource development, limited zakat and CSR distribution, and insufficient financing for the real sector. These findings indicate that BMI's implementation of maqasid shariah has not been consistent and requires strategic improvement. The recommended strategies include consistent budget allocation for training and Islamic financial literacy programs, strengthening the role of the Sharia Supervisory Board to enhance transparency in financing, and expanding social contributions through zakat, CSR, and financing in productive sectors such as SMEs and the halal industry. By adopting these measures, Islamic banking is expected to become not only financially competitive but also socially relevant and sustainable.

Keywords: *Bank Muamalat Indonesia, Sharia Maqasid Index, Islamic banking performance, maqasid shariah, sustainable strategy.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) periode 2019–2023 dengan menggunakan Sharia Maqasid Index (SMI). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa laporan tahunan BMI. Analisis dilakukan melalui metode index number yang dikembangkan oleh Mohammed et al.

(2008), dengan menilai tiga dimensi maqasid syariah: Tahdzib al-Fard (pendidikan individu), Iqamah al-Adl (menegakkan keadilan), dan Jalb al-Maslahah (mewujudkan kesejahteraan). Hasil penelitian menunjukkan kinerja BMI masih fluktuatif, dengan capaian tertinggi pada 2022 (0,9210) dan penurunan tajam pada 2023 (0,4235). Dimensi keadilan menjadi yang paling dominan, sedangkan pendidikan individu dan kesejahteraan cenderung lemah akibat rendahnya kesinambungan program SDM, minimnya distribusi zakat dan CSR, serta keterbatasan pembiayaan sektor riil. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi maqasid syariah di BMI belum konsisten dan memerlukan strategi perbaikan. Rekomendasi strategis yang dapat dilakukan adalah konsistensi alokasi anggaran untuk pelatihan dan literasi syariah, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah guna menjaga transparansi pembiayaan, serta peningkatan kontribusi sosial melalui optimalisasi zakat, CSR, dan dukungan pada sektor produktif seperti UMKM dan industri halal. Dengan langkah tersebut, perbankan syariah diharapkan tidak hanya kompetitif secara finansial, tetapi juga relevan secara sosial dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Bank Muamalat Indonesia, Sharia Maqasid Index, kinerja perbankan syariah, maqasid syariah, strategi keberlanjutan.*

A. Pendahuluan

Pengukuran kinerja keuangan perbankan merupakan aspek penting dalam menilai sejauh mana suatu bank berhasil menjalankan operasionalnya. Melalui pengukuran tersebut, kondisi kesehatan bank dapat diketahui, apakah berada dalam keadaan sehat atau tidak. Menurut (Cakhyaneu, 2018), metode yang lazim digunakan adalah analisis rasio keuangan, di mana hasilnya dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pada periode berikutnya. Namun, pendekatan ini masih menitikberatkan pada aspek finansial semata.

Dalam konteks perbankan syariah, penilaian kinerja tidak hanya diukur melalui indikator keuangan konvensional, tetapi juga harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maupun Unit Usaha Syariah (UUS) beroperasi berdasarkan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana. (Amalia, 2020) menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara BUS dengan UUS, khususnya terkait kemandirian laporan keuangan. Lebih lanjut, (Arief et al., 2024) menjelaskan bahwa laporan keuangan BUS bersumber dari seluruh aktivitas keuangan syariah, sehingga penilaiannya harus terbebas dari praktik yang dilarang seperti riba, maysir, dan gharar (Setiawan, 2023).

Seiring meningkatnya aset dan jumlah lembaga perbankan syariah, kebutuhan akan metode pengukuran yang sesuai dengan tujuan syariah menjadi semakin mendesak. Konsep *Sharia Maqasid Index* (SMI) hadir sebagai alternatif yang lebih komprehensif dibandingkan rasio keuangan konvensional. (Anwar, 2019) menekankan bahwa perbankan syariah harus beroperasi sesuai maqasid al-shariah, bukan sekadar meniru instrumen pengukuran dari perbankan konvensional. Dengan demikian, SMI tidak hanya menilai kesehatan finansial, tetapi juga sejauh mana bank syariah mampu mewujudkan tujuan syariah, seperti pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan.

Maqasid syariah sendiri merupakan inti dari ilmu ushul fiqh yang berperan penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam. (Andiko et al., 2018) menjelaskan bahwa maqasid syariah relevan baik dalam perumusan kebijakan makro seperti moneter, perpajakan, dan keuangan publik, maupun dalam pengembangan produk perbankan syariah. Relevansi konsep ini juga diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu. Misalnya, (Mustafa, 2014) meneliti enam bank syariah internasional dan menemukan bahwa Bank Syariah Mandiri menduduki peringkat kedua berdasarkan kerangka maqasid. Penelitian serupa dilakukan oleh (Nasihah, 2021), yang membandingkan 11 bank umum syariah di Indonesia dan 14 bank umum syariah di Malaysia, dengan hasil menunjukkan bahwa kinerja bank syariah Indonesia relatif lebih baik dibandingkan Malaysia.

Dalam sejarah perbankan syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki posisi penting sebagai bank syariah pertama yang berdiri sejak 1992. Eksistensi BMI menunjukkan daya tahan, bahkan mampu melewati krisis ekonomi 1998 (Annisaa et al., 2019). Namun, perkembangan terkini memperlihatkan bahwa BMI menghadapi tantangan kompetitif dari bank syariah lain, terutama Bank Syariah Indonesia (BSI) yang relatif baru tetapi mampu tumbuh lebih cepat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana BMI berhasil mengimplementasikan maqasid syariah dalam operasionalnya.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan

menggunakan pendekatan *Sharia Maqashid Index* (SMI) selama periode 2019-2023. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas BMI dalam merealisasikan nilai-nilai maqashid syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan dalam meningkatkan kontribusi bank syariah terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip Islam.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis kinerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdasarkan prinsip maqasid syariah. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengolahan data numerik dari laporan keuangan, sedangkan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kecenderungan kinerja BMI selama periode penelitian (Sugiyono, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) Bank Muamalat Indonesia periode 2019–2023. Data tersebut diperoleh melalui situs resmi Bank Muamalat Indonesia. Laporan tahunan dipilih karena memuat informasi keuangan yang telah diaudit dan disahkan, sehingga memiliki reliabilitas tinggi untuk dijadikan dasar analisis (Ghozali, 2021). Selain itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat kerangka teoritis.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode *Sharia Maqasid Index* (SMI) sebagaimana dikembangkan oleh (Mohammed et al., 2008). Metode ini mengukur kinerja bank syariah berdasarkan tiga tujuan utama maqasid syariah, yaitu:

1. Tahdzib al-Fard (pendidikan individu) – diukur melalui rasio biaya pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publikasi terhadap total biaya operasional.
2. Iqamah al-Adl (menegakkan keadilan) – diukur melalui indikator keterjangkauan produk, pembiayaan yang adil, dan penghapusan ketidakadilan dalam transaksi.

3. *Jalb al-Maslahah* (mewujudkan kesejahteraan) – diukur melalui rasio profitabilitas, distribusi kekayaan (zakat, CSR), serta kontribusi pada investasi sektor riil.

Proses perhitungan menggunakan angka indeks (*index number*). Setiap indikator dinyatakan dalam bentuk rasio, kemudian dinormalisasi ke dalam skala tertentu agar dapat diperbandingkan antar tahun. Selanjutnya, nilai dari setiap indikator dijumlahkan sesuai bobot yang ditetapkan dalam kerangka SMI untuk menghasilkan skor kinerja per tahun. Rumus sederhananya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$SMI_t = \sum_{i=1}^n w_i \times I_{it}$$

dengan:

SMI_t = skor Sharia Maqasid Index tahun ke- t ,

w_i = bobot untuk indikator ke- i ,

I_{it} = nilai indeks indikator ke- i pada tahun ke- t .

Rumus ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana BMI konsisten dalam memenuhi tujuan maqasid syariah pada tiap periode observasi.

Objek penelitian adalah Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Periode analisis ditetapkan selama lima tahun terakhir, yaitu 2019–2023, untuk memperoleh gambaran longitudinal terkait konsistensi kinerja bank. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai efektivitas implementasi maqasid syariah oleh BMI, sekaligus menawarkan dasar evaluasi strategis bagi penguatan peran sosial dan ekonomi perbankan syariah di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank pertama di Indonesia yang beroperasi sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah. Didirikan pada 1 November 1991 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dengan dukungan pemerintah serta kalangan pengusaha muslim, BMI mulai beroperasi resmi pada 1 Mei 1992 (Rofi'udin, 2021). Keberadaan BMI lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat muslim terhadap lembaga keuangan yang bebas dari praktik riba dan sesuai dengan Al-Qur'an serta Hadis. Ketahanan BMI dalam menghadapi krisis moneter 1998 semakin memperkuat eksistensinya sebagai pelopor perbankan syariah. Hingga kini, BMI tetap menjadi bagian penting dalam perkembangan industri keuangan syariah nasional, meskipun menghadapi tantangan kompetitif dari bank syariah lain seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) yang relatif lebih baru tetapi berkembang pesat (Annisaa et al., 2019).

Seiring perkembangannya, BMI telah memperluas jaringan operasionalnya baik di dalam maupun luar negeri. Hingga periode penelitian, BMI memiliki 239 kantor layanan termasuk satu cabang di Kuala Lumpur, Malaysia, yang didukung oleh lebih dari 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 51 unit mobil kas keliling, serta kerja sama dengan lebih dari 4.000 kantor pos online/SOPP (Rofi'udin, 2021). Selain itu, tersedia pula 1.996 ATM dan 95.000 merchant debit untuk mempermudah akses nasabah. Data penelitian yang digunakan dalam studi ini berasal dari laporan tahunan (*annual report*) Bank Muamalat Indonesia periode 2019–2023 yang dipublikasikan melalui situs resmi BMI. Laporan tersebut mencakup informasi mengenai aset, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan indikator keuangan lain yang relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan *Sharia Maqasid Index* (SMI). Dengan cakupan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas BMI dalam mengimplementasikan maqasid syariah secara konsisten dari tahun ke tahun.

2. Hasil Analisis Data

Analisis kinerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) periode 2019–2023 dengan pendekatan *Sharia Maqasid Index* (SMI) dilakukan berdasarkan tiga dimensi maqasid syariah, yaitu Tahdzib al-Fard (pendidikan individu), Iqamah al-Adl (menegakkan keadilan), dan Jalb al-Maslahah (mewujudkan kesejahteraan). Data kuantitatif per tahun diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Indeks Maqasid Syariah (SMI) Bank Muamalat Indonesia 2019–2023

Tahun	Tahdzib al-Fard (IK T1)	Iqamah al-Adl (IK T2)	Jalb al-Maslahah (IK T3)	Total SMI
2019	0,0085	0,6569	0,1965	0,8619
2020	0,008	0,6241	0,1999	0,832
2021	0,0085	0,5503	0,1734	0,7322
2022	0,3114	0,5431	0,0665	0,921
2023	0,0132	0,3157	0,0946	0,4235

Sumber: Data diolah dari Annual Report Bank Muamalat Indonesia (2019–2023).

Analisis Per Dimensi

a. Tahdzib al-Fard (pendidikan individu)

Dimensi pendidikan individu memperlihatkan skor sangat rendah pada 2019–2021 (rata-rata 0,008), menandakan minimnya alokasi untuk pelatihan dan literasi keuangan syariah. Peningkatan signifikan pada 2022 (0,3114) disebabkan oleh program intensif pengembangan SDM dan publikasi literasi syariah, namun kembali menurun pada 2023 (0,0132) karena pengurangan anggaran internal. Inkonsistensi ini menunjukkan lemahnya keberlanjutan program SDM. Kondisi tersebut berbeda dengan temuan Amalia (2020) (Amalia, 2020), yang mencatat bahwa beberapa bank syariah lain menjaga konsistensi belanja pelatihan tahunan untuk meningkatkan literasi syariah.

b. Iqamah al-Adl (menegakkan keadilan)

Dimensi keadilan mendominasi pada 2019 (0,6569), tetapi tren menurun secara konsisten hingga 2023 (0,3157). Penurunan ini berkaitan dengan menurunnya porsi pembiayaan berbasis keadilan dan pendapatan non-bunga, sehingga

mengurangi proporsi pembiayaan yang sejalan dengan prinsip syariah. Namun, aspek ini tetap lebih kuat dibanding dua dimensi lainnya. Sejalan dengan (Alwi et al., 2022), keadilan merupakan dimensi yang paling tampak dalam operasional bank syariah karena terkait langsung dengan sistem akad, transparansi laporan, dan peran Dewan Pengawas Syariah.

c. Jalb al-Maslahah (mewujudkan kesejahteraan)

Dimensi kesejahteraan relatif rendah sepanjang periode penelitian. Skor tertinggi hanya 0,1999 pada 2020, kemudian turun drastis menjadi 0,0665 pada 2022, sebelum sedikit meningkat menjadi 0,0946 pada 2023. Rendahnya kinerja pada dimensi ini disebabkan oleh minimnya keterlibatan BMI dalam investasi sektor riil, distribusi zakat, dan program CSR. Padahal, menurut (Anggraini, 2022), peran bank syariah dalam mendorong kesejahteraan sosial merupakan pembeda utama dengan bank konvensional. Lemahnya kontribusi ini menjadi catatan strategis bagi BMI untuk memperkuat fungsi sosial di masa mendatang.

Secara keseluruhan, kinerja BMI berdasarkan SMI bersifat fluktuatif. Kinerja terbaik terjadi pada 2022 (skor 0,9210), terutama karena lonjakan pada dimensi pendidikan individu. Namun, capaian ini tidak berlanjut pada 2023 yang mencatat skor terendah 0,4235, menandakan lemahnya konsistensi dalam implementasi maqasid syariah.

Dibandingkan dengan studi (Nasihah, 2021), yang menunjukkan bahwa rata-rata kinerja bank syariah di Indonesia lebih baik daripada di Malaysia, skor BMI relatif lebih rendah, terutama pada dimensi pendidikan dan kesejahteraan. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun BMI memiliki posisi historis sebagai pelopor bank syariah, kontribusinya terhadap maqasid syariah masih tertinggal dibandingkan benchmark nasional.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdasarkan *Sharia Maqasid Index* (SMI) masih bersifat fluktuatif dan belum konsisten. Dimensi pendidikan individu memperlihatkan capaian yang sangat rendah dan tidak stabil, yang mengindikasikan lemahnya perencanaan program pengembangan SDM dan literasi

keuangan syariah. Dimensi keadilan menjadi aspek terkuat dengan nilai tertinggi dibandingkan dimensi lainnya, meskipun tren penurunannya dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya strategi lebih serius dalam menjaga proporsi pembiayaan yang adil dan transparan. Sementara itu, dimensi kesejahteraan merupakan yang paling lemah karena kontribusi BMI terhadap zakat, CSR, dan investasi sektor riil masih terbatas, padahal aspek ini merupakan salah satu pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Dengan demikian, meskipun BMI sempat mencapai kinerja terbaik pada 2022, penurunan tajam pada 2023 menegaskan bahwa implementasi maqasid syariah dalam operasional BMI masih belum konsisten dan memerlukan perbaikan strategis agar dapat memberikan kontribusi lebih optimal terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

3. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdasarkan *Sharia Maqasid Index* (SMI) periode 2019–2023 masih fluktuatif, dengan pencapaian tertinggi pada 2022 dan penurunan tajam pada 2023. Ketidakstabilan ini mencerminkan bahwa implementasi maqasid syariah oleh BMI belum konsisten di seluruh aspek operasional. Untuk memahami fenomena ini, perlu dilakukan analisis per dimensi SMI disertai perbandingan dengan penelitian terdahulu dan implikasi bagi pengembangan perbankan syariah.

a. Tahdzib al-Fard (Pendidikan Individu)

Dimensi pendidikan individu menunjukkan skor yang sangat rendah pada 2019–2021, sedikit meningkat pada 2022, lalu kembali turun pada 2023. Hal ini menandakan bahwa BMI belum konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, pelatihan, dan publikasi terkait literasi keuangan syariah. Menurut (Amalia, 2020), kesinambungan program edukasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan pemahaman karyawan dan masyarakat tentang prinsip syariah. Rendahnya konsistensi BMI berpotensi melemahkan daya saing bank dalam jangka panjang karena kualitas SDM merupakan pondasi utama keberhasilan operasional bank syariah.

b. Iqamah al-Adl (Menegakkan Keadilan)

Dimensi keadilan merupakan aspek dengan capaian tertinggi, terutama pada 2019 dengan skor 0,6569. Namun, tren menurun hingga 2023 menunjukkan adanya penurunan efektivitas dalam menjaga proporsi pembiayaan yang adil, keterjangkauan produk, serta pendapatan non-bunga. (Alwi et al., 2022) menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental perbankan syariah yang harus dijaga secara konsisten agar tidak terjebak pada orientasi profit semata. Dengan demikian, penurunan skor pada dimensi ini memberi sinyal bahwa BMI perlu memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan syariah serta meningkatkan transparansi distribusi pembiayaan.

c. Jalb al-Maslahah (Mewujudkan Kesejahteraan)

Dimensi kesejahteraan menunjukkan skor paling lemah sepanjang periode penelitian. Kontribusi BMI terhadap zakat, CSR, dan investasi sektor riil masih terbatas, padahal peran sosial merupakan pembeda utama bank syariah dengan bank konvensional (Anggraini, 2022). Lemahnya capaian pada dimensi ini mengindikasikan bahwa BMI masih lebih berorientasi pada aspek keuangan dibandingkan pada pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap komitmen sosial BMI, mengingat maqasid syariah menekankan pentingnya kebermanfaatannya bagi umat.

d. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Jika dibandingkan dengan penelitian (Nasihah, 2021), yang menemukan bahwa rata-rata indeks maqasid syariah bank syariah di Indonesia lebih tinggi daripada Malaysia, kinerja BMI justru relatif lebih rendah pada dimensi pendidikan dan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BMI merupakan bank syariah pertama di Indonesia, posisinya sebagai pionir belum diimbangi dengan kinerja maqasid yang optimal. Penelitian (Farhan, 2022) juga menegaskan bahwa penerapan maqasid syariah di Indonesia cenderung timpang, di mana dimensi keadilan lebih dominan sementara dimensi pendidikan dan kesejahteraan sering terabaikan. Dengan demikian, temuan penelitian ini konsisten dengan studi

terdahulu dan memperkuat argumen bahwa bank syariah masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai maqasid secara menyeluruh.

e. Implikasi Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa BMI perlu: (1) memperkuat program literasi dan pelatihan SDM agar dimensi pendidikan lebih konsisten; (2) menjaga proporsi pembiayaan berbasis prinsip keadilan dan memperbesar transparansi laporan agar dimensi keadilan tidak terus menurun; serta (3) meningkatkan kontribusi sosial melalui zakat, CSR, dan investasi sektor riil untuk memperkuat dimensi kesejahteraan. Implementasi strategi ini akan membantu BMI tidak hanya menjaga reputasi sebagai bank syariah pertama di Indonesia, tetapi juga meningkatkan daya saing di tengah dominasi Bank Syariah Indonesia (BSI).

f. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mendukung pentingnya *Sharia Maqasid Index* (SMI) sebagai ukuran alternatif yang lebih komprehensif dibanding rasio keuangan konvensional. Temuan bahwa BMI unggul pada dimensi keadilan tetapi lemah pada pendidikan dan kesejahteraan menunjukkan perlunya pengembangan instrumen pengukuran yang lebih menekankan pada indikator sosial. Hal ini sejalan dengan gagasan (Andiko et al., 2018) bahwa maqasid syariah harus menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan ekonomi syariah, termasuk pengukuran kinerja perbankan.

g. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder dari laporan tahunan BMI tanpa melakukan triangulasi dengan data primer seperti wawancara manajemen atau nasabah. Selain itu, penelitian tidak membandingkan langsung kinerja BMI dengan bank syariah lain pada periode yang sama, sehingga benchmark yang digunakan masih terbatas pada studi terdahulu. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk menggunakan data multi-bank dan multi-sumber, sehingga hasil analisis lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi.

D. Penutup

Penelitian ini menganalisis kinerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) periode 2019–2023 dengan pendekatan *Sharia Maqasid Index* (SMI) yang mencakup tiga dimensi utama: Tahdzib al-Fard (pendidikan individu), Iqamah al-Adl (menegakkan keadilan), dan Jalb al-Maslahah (mewujudkan kesejahteraan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BMI cenderung fluktuatif, dengan capaian tertinggi pada 2022 (0,9210) dan penurunan tajam pada 2023 (0,4235). Dimensi keadilan merupakan aspek terkuat, sementara pendidikan individu dan kesejahteraan masih menunjukkan kelemahan mendasar.

Penurunan kinerja SMI, khususnya pada 2023, tidak semata disebabkan oleh menurunnya alokasi pendidikan atau berkurangnya pendapatan non-bunga, tetapi juga akibat lemahnya strategi keberlanjutan dalam pengembangan SDM, rendahnya diversifikasi produk berbasis keadilan, serta terbatasnya kontribusi BMI pada pembiayaan sektor riil dan distribusi zakat/CSR. Hal ini mencerminkan bahwa BMI masih berfokus pada aspek keuangan dan belum sepenuhnya mengintegrasikan maqasid syariah ke dalam strategi jangka panjang.

Implikasi strategis dari temuan ini menegaskan bahwa BMI, dan perbankan syariah secara umum, perlu memperkuat fondasi operasionalnya agar tidak hanya kompetitif secara finansial tetapi juga relevan secara sosial. Perbankan syariah dituntut untuk konsisten menjalankan nilai maqasid sebagai pembeda dengan bank konvensional. Dalam konteks industri, hasil ini menjadi pengingat bahwa keberlanjutan perbankan syariah sangat ditentukan oleh keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, BMI perlu mengalokasikan anggaran yang konsisten untuk program pengembangan SDM, pelatihan internal, dan literasi keuangan syariah bagi masyarakat, sehingga dimensi pendidikan dapat lebih berkelanjutan. Kedua, BMI perlu memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah serta meningkatkan transparansi dalam distribusi pembiayaan dan keuntungan, agar prinsip keadilan dapat dijaga secara konsisten. Ketiga, BMI disarankan memperbesar kontribusi sosial melalui zakat, program CSR, dan penyaluran

pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, pertanian, dan industri halal, sehingga peran sosial bank lebih nyata dirasakan masyarakat.

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan memberikan bukti empiris mengenai penerapan Sharia Maqasid Index (SMI) dalam mengevaluasi kinerja bank syariah, sekaligus menegaskan bahwa pengukuran berbasis maqasid lebih komprehensif dibandingkan rasio keuangan konvensional. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder dari laporan tahunan BMI dan tidak melakukan perbandingan langsung dengan bank syariah lain. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif antar bank dan melibatkan data primer (wawancara atau survei) agar hasil analisis lebih komprehensif dan generalisasi lebih kuat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran kinerja BMI selama lima tahun terakhir, tetapi juga merefleksikan tantangan strategis yang dihadapi perbankan syariah dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan bank syariah tidak cukup diukur dari profitabilitas, melainkan juga dari kontribusinya dalam pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan.

E. Daftar Pustaka

- Alwi, A., Firmansyah, E., & Nurhadi, M. (2022). *Shariah compliance and justice principle in Islamic banking: An empirical review*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(2), 101–115. <https://doi.org/10.20885/jes.vol14.iss2.art3>
- Amalia, N. (2020). *Analisis kinerja bank syariah dalam perspektif maqasid syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.24235/amwal.v8i1.6669>
- Andiko, H., Fadli, M., & Rosadi, D. (2018). *Implementasi maqasid syariah dalam kebijakan ekonomi Islam di Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 55–70. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1526>
- Anggraini, R. (2022). *Peran perbankan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui maqasid syariah*. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 12(3), 221–235. <https://doi.org/10.20885/jeii.vol12.iss3.art4>
- Annisaa, A., Wibowo, H., & Purnama, S. (2019). *Ketahanan perbankan syariah menghadapi krisis: Studi pada Bank Muamalat Indonesia*. *Jurnal Ekonomi*

- dan Keuangan Islam, 5(2), 87–98.
<https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss2.art2>
- Anwar, M. (2019). *Konsep maqasid al-shariah dan implikasinya dalam perbankan syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(10), 2057–2069.
<https://doi.org/10.20473/vol6iss201910pp2057-2069>
- Arief, M., Hidayat, R., & Utami, D. (2024). *Laporan keuangan bank syariah dan independensi unit usaha syariah di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 12(1), 15–29. <https://doi.org/10.24843/jaki.v12i1.2024>
- Cakhyaneu, A. (2018). *Analisis kinerja keuangan bank menggunakan rasio keuangan*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 101–115.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9007>
- Farhan, M. (2022). *Evaluasi penerapan maqasid syariah pada bank syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam*, 10(2), 133–145.
<https://doi.org/10.20885/jepi.vol10.iss2.art5>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). *The performance measures of Islamic banking based on the Maqasid framework*. Paper presented at the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV), Kuala Lumpur, Malaysia.
- Mustafa, A. (2014). *Evaluating the performance of Islamic banks using Maqasid Index approach: Evidence from selected countries*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 35–52.
<https://doi.org/10.12816/0017362>
- Nasihah, I. (2021). *Komparasi kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia dan Malaysia*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 77–90.
<https://doi.org/10.20885/jes.vol9.iss2.art5>
- Rofi'udin, M. (2021). *Sejarah dan perkembangan Bank Muamalat Indonesia*. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, 7(1), 11–25.
<https://doi.org/10.20885/jpks.vol7.iss1.art2>
- Setiawan, A. (2023). *Prinsip syariah dalam laporan keuangan bank syariah di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 11(2), 55–70.
<https://doi.org/10.20885/jas.vol11.iss2.art4>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

